

IMPLEMENTASI KEPUTUSAN MDP BALI TAHUN 2010 KE DALAM AWIG-AWIG DESA PAKRAMAN DI BALI

Oleh
Ida Ayu Sadnyini¹

Abstract

Women in Bali Customary Law have not received legal heir protection. This is because the Hindu community in Bali embraces patrilineal kinship system. In the development of the Assembly Pakraman (MDP) Bali, they have taken the initiative to give women the right to inherit the extent of the joint property of her parents. MDP Bali Decree No: 01/Kep/Psm-3/MDP Bali/X/2010 About the Results Pesamuhan Agung III MDP Bali as the MDP Decree has not been Implemented into Awig awig Pakraman, women are still in the same position. This condition causes the researcher to study the "Implementation Inheritance Rights of Women into Awig-Awig Pakraman". The issues that will be studied as follows: How do women's inheritance rights in Hindu society in Bali before the issued MDP Bali? What is the implementation of the MDP Bali Decree of 2010 into awig awig Pakraman? This research is an empirical research. Analysis of primary data and secondary data is done using qualitative descriptive method and legal arguments are then provided. Having conducted research on awig awig Pakraman 2014, none have implemented the MDP decree of 2010 into awig-awig. Continuous socialization is necessary so that the indigenous elders and Hindu community in Bali implement the MDP decree of 2010 to provide what the rights of women.

Keywords: Implementation, MDP Bali Decree of 2010, Awig-awig Pakraman.

Abstrak

Perempuan dalam Hukum Adat Bali, belum mendapat perlindungan hukum dalam mewaris. Hal ini disebabkan karena masyarakat Hindu di Bali menganut sistem kekeluargaan patrilineal. Dalam perkembangannya Majelis Utama Desa Pakraman (MDP) Bali telah mengambil inisiatif untuk memberikan hak mewaris kepada perempuan sebatas harta bersama dari orang tuanya. Keputusan MDP Nomor: 01/Kep/Psm-3/MDP Bali/X/2010 Tentang Hasil-hasil Pesamuhan Agung III MDP Bali belum diimplementasikan ke dalam *awig-awig* desa pakraman, menyebabkan perempuan masih dalam posisi yang sama. Keadaan inilah yang menyebabkan peneliti ingin mengkaji "Implementasi Keputusan MDP Bali Tentang Kedudukan Hak Waris Perempuan Ke Dalam *Awig-Awig* Desa Pakraman". Adapun permasalahan yang akan dikaji sebagai berikut: Bagaimanakah kedudukan hak waris perempuan dalam masyarakat Hindu di Bali sebelum keluarnya Keputusan MDP Bali? Apakah Keputusan MDP Bali Tahun 2010 sudah diimplementasikan ke dalam *awig-awig* desa pakraman? Penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris. Analisis data primer dan data sekunder dilakukan dengan cara diskriptif kualitatif serta diberi argumentasi

¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Nasional, Denpasar Bali, email: sadnyini@gmail.com

hukum. Setelah dilakukan penelitian tahun 2014, belum ada desa pakraman mengimplementasikan Keputusan MDP Tahun 2010 ke dalam *awig-awig*. Oleh karena itu perlu sosialisasi terus-menerus agar bendesa adat dan masyarakat Hindu di Bali melaksanakan keputusan MDP Tahun 2010 untuk menjamin apa yang menjadi hak perempuan.

Kata Kunci: Implementasi, Keputusan MDP Bali Tahun 2010, *Awig-awig Desa Pakraman*.

I. PENDAHULUAN

Hukum Waris menurut Bushar Muhammad, “serangkaian peraturan yang mengatur penerusan dan pengoperan harta peninggalan atau warisan dari suatu generasi ke generasi lain, baik mengenai benda materiil maupun benda immateriil.² Negara Indonesia belum memiliki hukum waris secara nasional, seperti halnya hukum perkawinan. Dalam Seminar Hukum Nasional yang diadakan di Jakarta tanggal 11 Maret 1963 Hazairin telah mengusulkan terbentuknya hukum waris nasional berdasarkan Pancasila³. Gagasan tersebut sampai sekarang belum terwujud, dengan demikian hukum waris yang berlaku adalah hukum adat dan hukum agama. Berlakunya hukum adat di bidang pewarisan di Indonesia belum seragam antara daerah yang satu dan yang lainnya tergantung dari pada sistem kekeluargaannya dan sistem perkawinan yang dianut oleh masyarakat masing-masing. Kaitannya dengan kedudukan perempuan dalam

hal mewaris, ada perbedaan antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya, juga tergantung dari sistem kekeluargaan yang dianut. Menurut Sopmomo⁴ di Jawa anak perempuan sama-sama menjadi ahli waris dengan saudara laki-lakinya dasarnya adalah persamaan hak, namun dengan bagian yang berbeda, misalnya 2:1 yaitu dua bagian untuk laki-laki dan satu bagian untuk perempuan, begitu pula perempuan di Minang Kabau menjadi ahli waris bersama-sama saudara laki-lakinya.

Berbeda dengan masyarakat Hindu di Bali, sebelum tahun 2010 perempuan Hindu tidak memiliki posisi sebagai ahli waris. Mencermati hal tersebut telah terjadi diskriminasi gender dalam pewarisan. Hal ini disebabkan masyarakat Hindu menganut sistem kekeluargaan patrilineal, yang memosisikan laki-laki sangat tinggi (superior), sedangkan perempuan berada pada posisi inferior, sehingga terjadi ketidaksetaraan atau diskriminatif dalam hukum waris. Perlakuan diskriminatif dan tidak adil terhadap perempuan tidak sejalan dengan perumusan Pasal 27 ayat (1)

² Bushar Muhammad, 2004, *Pokok-Pokok hukum Adat*, Pradnya paramita, Jakarta, hlm. 39.

³ Barda Nawawi Arief, 2008, *Kumpulan Hasil Seminar Hukum Nasional ke I s/d VIII dan Konvensi Hukum Nasional*, Pustaka Magister, Semarang, hlm. 5.

⁴ R. Soepomo, 2003, *Bab-bab Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 83.

dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945). Pada Pasal 27 ayat (1) berbunyi “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal 2 berbunyi “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Perlakuan diskriminatif juga tidak sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (UU Nomor 7 Tahun 1984) , dirumuskan “Negara-negara peserta wajib memberikan kepada perempuan persamaan hak dengan laki-laki di muka hukum”. Demikian juga tidak sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) menyatakan “setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum.

Walaupun peraturan perundang-undangan telah melindungi hak-hak perempuan, namun kenyataannya dalam Hukum Adat Bali perempuan belum mendapat perlindungan dalam hal mewaris. Hal ini disebabkan karena masyarakat Hindu di Bali menganut sistem kekeluargaan patrilineal. Dalam perkembangannya Majelis Desa Pakraman (MDP) Bali Nomor III Tahun 2010 telah mengambil inisiatif untuk memberikan hak

mewaris kepada perempuan sebatas harta bersama dari orang tuanya. Jika orang tuanya tidak memiliki harta bersama tetapi hanya memiliki harta warisan (harta pusaka), maka dalam keadaan demikian perempuan tidak akan mendapatkan warisan dari orang tuanya. Putusan MDP tersebut belum di implementasikan kedalam *awig-awig* desa pakraman, menyebabkan perempuan masih dalam posisi yang sama. Keadaan inilah yang menyebabkan peneliti untuk mengkaji tentang “Implementasi Keputusan MDP Bali Momor III Tahun 2010 Tentang Hak Waris Perempuan Ke Dalam *Awig-Awig* Desa Pakraman”.

Rumusan permasalahan yang dapat diangkat dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah hak waris anak perempuan dalam masyarakat Hindu di Bali sebelum keluarnya Keputusan MDP Bali?
2. Apakah Keputusan MDP Bali Tahun 2010 sudah diimplementasikan ke dalam *awig-awig* desa pakraman?

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai Penelitian ini bertujuan untuk menambah informasi serta memperluas wawasan di bidang hukum adat waris khususnya kedudukan hak waris perempuan dalam Hukum Adat Bali. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hak waris perempuan dalam masyarakat Hindu di Bali sebelum keluarnya Keputusan MDP Bali Tahun 2010 serta untuk mengkaji Keputusan MDP Bali Tahun 2010

belum diimplementasikan ke dalam *awig-awig* desa pakraman.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris dilakukan di kota Denpasar, dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer didapat dari lapangan. Data sekunder didapat dengan cara studi dokumentasi. Data sekunder digunakan untuk mencari bahan hukum primer yang diperlukan seperti Keputusan MDP Bali Nomor 10 Tahun 2010. Bahan hukum sekunder bersumber dari buku-buku serta peraturan perundang-undangan lainnya, juga untuk mendapatkan teori-teori serta pendapat para sarjana yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yang diangkat. Analisis dilakukan dengan cara diskriptif kualitatif serta diberi argumentasi hukum.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hak Waris Perempuan Dalam Masyarakat Hindu di Bali Sebelum Keluarnya Keputusan MDP Bali Tahun 2010.

Dalam Hukum Hindu dirumuskan bahwa kedudukan perempuan begitu lemah. Adapun peraturan yang mengatur yaitu Pasal 147 Kitab Menawa Dharmasastra (MDS) menyebutkan sebagai berikut: “Pada dasarnya seorang anak perempuan dewasa, maupun perempuan yang telah tua, mereka tidak bebas berbuat walaupun di rumahnya sendiri”⁵. Sudharta juga

⁵ Tjok Istri Putra Astiti, 1997, *Pemberdayaan Hakim Perdamaian Desa Dalam Penyelesaian*

berpendapat sama mengenai hak perempuan yaitu “perempuan tidak pernah bebas untuk berbuat”.⁶ Artinya perempuan sebagai anak, ia menjadi tanggung jawab ayahnya, setelah ia dewasa dan berkeluarga akan menjadi tanggung jawab suaminya, jika suaminya meninggal akan menjadi tanggung jawab putra dan putrinya.

Pada masa yang lalu hukum Hindu pada umumnya diinformasikan oleh laki-laki, sehingga perkawinan, pewarisan perempuan terjadi diskriminasi dengan laki-laki. Kemandirian perempuan nampaknya selaludikekangoleh hukum, baik hukum Hindu maupun Hukum Adat. Hukum adat bersumber pada hukum Hindu dalam hal ini berlaku Teori Receptio in Comlexu yang diperkenalkan oleh C.F Winter dan Salomon Keyzer (1823-1868), kemudian diikuti oleh L.W.C. van den Berg (1845-1927). Menurut teori ini “orang Islam di Jawa menerima masuknya hukum Islam secara integral, sehingga mengikat masyarakat bersangkutan, dengan kata lain hukum Islam mengikat bagi para penduduk asli yang beragama Islam. Sepanjang tidak dibuktikan lain”⁷. Teori ini juga berlaku bagi orang yang beragama Hindu, yaitu hukum Hindu

Kasus Adat (Di Luar Pengadilan), Orasi Ilmiah, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Bidang Ilmu Hukum Adat, Fakultas Hukum Universitas Udayana tanggal 30 April 1997, hlm 308.

⁶ Tjok Rai Sudarta, 1997, *Manusia Hindu dari Kandungan sampai Perkawinan*, Yayasan Dharma Narada, Denpasar, hlm 96.

⁷ H.R. Otje Salman Soemadiningrat, 2002, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, Alumni, Bandung, hlm. 75-76.

mengikat orang-orang yang beragama Hindu, sehingga hukum adat waris orang Hindu bersumber pada hukum Hindu yaitu MDS tersebut. Oleh karena itu perempuan selalu dianggap berkedudukan lemah, tidak memiliki wewenang, hak, kuasa apapun baik di rumah sendiri maupun di rumah suami.

Alasan tersebut di atas nampaknya digunakan sebagai dasar dalam menentukan ahli waris yang kemudian tidak memperhitungkan perempuan sebagai ahli waris. Hak waris tetap berada di tangan laki-laki. Dalam kaitan dengan hak biasanya selalu dihubungkan dengan kewajiban dan bahkan lebih dipertegas kewajiban dahulu baru hak kemudian menyertainya.

Berbicara tentang Hak waris perempuan Bali, perlu terlebih dahulu untuk memilah-milah kedudukan perempuan tersebut dalam keluarga, karena dalam kedudukannya yang berbeda perempuan memiliki hak yang berbeda pula. Adapun hak-hak perempuan berdasarkan kedudukannya yaitu sebagai *deha* (gadis), *deha tua* (perempuan yang tidak kawin), *sentana rajeg* (anak perempuan yang diangkat kemudian diubah statusnya menjadi status *purusa*, janda, dan sebagai perempuan *mulih deha* sebelum tahun 2010. Secara singkat akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Hak Waris Perempuan *Deha* dan *Deha Tua*

Astiti⁸ menyatakan *deha tua* adalah anak perempuan yang belum menikah (masih gadis), *deha tua* adalah anak perempuan yang tidak menikah sampai usia lanjut. Menurut Hukum Adat Bali *deha* dan *deha tua* tidak memiliki hak mewaris, tetapi mereka hanya mempunyai hak menikmati harta warisan orang tuanya sebagai pengupa jiwa (biaya hidup) bersama-sama ahli waris lainnya. Beberapa awig-awig yang diteliti hanya Awig-Awig Desa Panjer yang mengatur *deha* tercantum pada *Pawos 78 (1)* yang menyatakan “*Anak istri sane sampun dehe kapatutang nganggen paddruwen wong tuanya sajeroning kantun deha*”.

Dalam kedudukannya sebagai *deha* dan *deha tua*, perempuan tidak boleh melakukan tindakan yang dianggap menimbulkan hak pemilikan, misalnya menjual, menggadaikan, maupun bentuk-bentuk pengalihan hak lainnya tanpa persetujuan ahli waris. Ketentuan ini dijiwai oleh Pasal 147 MDS yang telah diuraikan di atas. Apabila *deha* tersebut kemudian kawin keluar, hak menikmati hasil yang pernah diperoleh harus dilepaskan. Hak ini disebut sebagai hak waris terbatas atau hak waris bersyarat.

b. Hak Waris *Sentana Rajeg*

Sentana rajeg adalah anak perempuan yang diberi kedudukan laki-

⁸ Tapi Omas Ihromi, Sulistyowati Irianto, Achie Sudiarti Luhulima, 2000, *Penghapuasan Diskriminasi Wanita*, Alumni Bandung, hlm. 93.

laki/*purusa* dengan cara menempuh perkawinan *nyeburin*. Menurut Hukum Adat Bali anak perempuan yang berkedudukan sebagai *sentana rajeg* mempunyai hak yang sama dengan anak laki-laki dalam mewaris. Hal tersebut jelas disebutkan dalam Awig-Awig Desa Adat Panjer tercantum pada Pawos 76 (4), Desa Adat Sesetan tercantum pada Pawos 56 (1), Desa Pakraman Kesiman ternantum dalam Pawos 71 (1).

c. Hak Waris Janda (*Balu*)

Dalam hal ini janda⁹ diartikan sebagai istri dari suami yang telah meninggal atau dengan kata lain ibu dari anak-anak dalam istilah Bali disebut "*balu*". Jika anak-anak masih kecil belum mampu menguasai harta warisan dari ayahnya, maka yang berkuasa atas warisan ayahnya adalah ibu atau si janda sampai anak-anaknya dewasa. Jika anak-anak telah dewasa maka harta warisan dibagi-bagikan, ibu akan mendapat bagian yang sama dengan anaknya. Bagian tersebut akan digunakan sebagai pengupa jiwa selama hidupnya jika meninggal digunakan untuk penguburan atau upacara *pengaben-an* jenazahnya di kemudian hari. Jadi *balu*/janda tidak sebagai ahli waris. Hal ini dapat dilihat dalam Awig-Awig Desa Pakraman Medahan tercantum dalam Pawos 61(ra). Desa Adat Sesetan tercantum dalam Pawos 57 (4). Awig-Awig Desa

⁹ Hilman Hadikusuma, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 214.

Pakraman Kesiman tercantum pada Pawos 73 (4).

d. Hak Waris Anak Perempuan Yang *Mulih Deha*

Seorang anak perempuan yang sudah pernah kawin keluar yang telah cerai atau ditinggal mati oleh suaminya kemudian kembali pulang dan diterima baik oleh keluarga asalnya, dalam istilah Bali disebut *mulih deha* (kembali dalam kedudukan sebagai gadis). Di rumah asalnya ia memperoleh haknya kembali seperti pada waktu gadis, artinya ia berhak ikut menikmati hasil dari warisan orang tua bersama-sama ahli waris lainnya. Keadaan demikian dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Singaraja No.10/Pdt/1993/P.N. Singaraja tertanggal 17 Mei 1993¹⁰. Awig-awig yang mengatur antara lain adalah Awig-Awig Desa Adat Panjer tercantum dalam Pawos 78 (2). Awig-Awig Desa Pakraman Kesiman tercantum pada Pawos 73 (4).

Berdasarkan uraian di atas perempuan *deha*, *deha tua* dan janda tidak menjadi ahli waris. Hal ini sejalan dengan pemikiran dari Soerjono Soekanto¹¹ yang juga menyatakan bahwa di Bali anak perempuan dan janda bukanlah sebagai ahli waris. Ahli waris pada masyarakat Hindu di Bali adalah laki-laki (kandung) dan

¹⁰ Tjok Istri Putra Astiti, 2003, *Hak-Hak Wanita Bali Dalam Hukum Adat Waris Dalam dan Kemajemukan Budaya*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 312.

¹¹ Soerjono Soekanto, 2001, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali Perss, Jakarta, hlm 263.

anak laki-laki angkat, sepanjang tidak melakukan perkawinan *nyeburin* dan melaksanakan sebagai *dharmaning* anak atau tidak durhaka pada orang tua.

Ada perbedaan pandangan tentang pantas tidaknya janda atau anak perempuan mempunyai hak waris, kemudian timbul juga pandangan apakah perlu mengadakan perubahan di bidang hukum waris khususnya hak waris janda atau perempuan. Walaupun dalam tulisan Astiti¹², belum ada masyarakat yang diteliti mempunyai niat untuk mengadakan perubahan hak waris perempuan, namun dalam tahun 2010 telah dilakukan perubahan besar tentang kedudukan wanita Bali dalam keluarga dan pewarisan oleh MDP Bali. MDP Bali berdasarkan Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman (MDP) Bali Nomor: 01/Kep/Psm-3/MDP Bali/X/2010 Tentang Hasil-hasil Pesamuan Agung III MDP Bali selanjutnya disebut dengan Keputusan MDP Bali Tahun 2010.

3.2 Implementasi Keputusan MDP Bali Tahun 2010 ke Dalam *Awig-Awig* Desa Pakraman?

Perempuan Bali secara turun temurun sudah biasa hidup dalam keadaan yang sub-ordinasi dalam beberapa aspek kehidupan terutama dalam pembagian harta warisan yang dapat dimiliki seperti hak waris laki-

laki. Perlakuan yang diskriminasi tersebut sudah diterima oleh perempuan sejak dahulu, sehingga perempuan menganggap diskriminasi atau ketidakadilan sebagai hal yang wajar-wajar saja. Hal yang kelihatannya wajar-wajar itu seiring berjalannya waktu tampaknya mulai goyah dan tumbang disebabkan oleh perubahan zaman. Hukum waris adat yang berurat akar pada nilai-nilai Hindu ajeg dalam beberapa zaman dari Zaman Kerajaan sampai Zaman Reformasi. Zaman Reformasi juga mereformasi Hukum Waris Adat yang ada di Bali. Pada tanggal 15 Oktober MDP Bali dalam Pesamuan Agung III pada salah satu butir dari Keputusannya memposisikan anak perempuan sebagai ahli waris bersama-sama dengan anak laki-laki. Keputusan MDP Bali Tahun 2010 tersebut merupakan angin segar atau obat mujarab bagi perempuan yang sudah lama mengalami diskriminasi dan ketidakadilan dalam keluarga. Keputusan MDP Bali Tahun 2010 merupakan terobosan terhadap hukum adat waris yang semula hanya merupakan keinginan saja untuk mengadakan perubahan hak waris perempuan. Akhirnya salah satu dari butir Keputusan MDP Bali Tahun 2010 tersebut memposisikan anak perempuan sebagai ahli waris bersama-sama anak laki-laki.

Adapun Keputusan MDP Bali Nomor: 01/Kep/Psm-3/X/2010 Tentang Hasil-Hasil Pesamuan Agung III MDP Bali. Bagian III

¹² Tok Istri Putra Astiti, 2000, *hak-hak wanita dalam hukum adat waris*, Tapi Omas Ihromi, Sulistyowati Irianto, Achie Sudiarti Luhulima, *Op., Cit.* hlm.169

yang mengatur Bidang Hukum Adat, menyangkut Kedudukan Wanita Bali dalam Keluarga dan Pewarisan. Sistem patrilineal atau sistem kebapakan yang dianut oleh masyarakat Hindu di Bali menyebabkan hanya keturunan berstatus *kapurusa* yang dianggap dapat mengurus dan meneruskan *swadharma* (tanggung jawab) keluarga, baik dalam hubungan *parahyangan* (keyakinan Hindu), *Pawongan* (umat Hindu) maupun *palemahan* (pelestarian lingkungan alam sesuai dengan keyakinan Hindu). Konsekwensinya hanya keturunan yang berstatus *kapurusa* sajalah yang memiliki *swadikara* (hak) terhadap harta warisan, sementara keturunan yang berstatus *pradana* (perempuan), tidak mungkin dapat meneruskan *swadharma*, sehingga disamakan dengan orang yang meninggalkan tanggung jawab keluarga (*ninggal kedaton*), dan oleh karena itu dianggap tidak berhak atas harta warisan dalam keluarga.

Dalam perkembangannya, kenyataan dalam masyarakat menunjukkan bahwa ada orang *ninggal kedaton* tetapi dalam batas tertentu masih memungkinkan melaksanakan *swadharma* sebagai sebagai umat Hindu (*ninggal kedaton* terbatas), dan ada pula kenyataan orang *ninggal kedaton* yang sama sekali tidak memungkinkan lagi bagi mereka melaksanakan *swadharma* sebagai umat Hindu (*ninggal kedaton* penuh). Mereka yang dikategorikan *ninggal*

kedaton penuh, tidak berhak sama sekali atas harta warisan, sedangkan mereka yang *ninggal kedaton* terbatas masih dimungkinkan mendapat harta warisan didasarkan atas asas *ategen asuun* (dua berbanding satu).

Mereka yang tergolong *ninggal kedaton* terbatas adalah sebagai berikut:

- a. perempuan yang melangsungkan perkawinan biasa.
- b. Laki-laki yang melangsungkan perkawinan *nyentana/nyeburin*.
- c. Telah diangkat anak (*kaperas sentana*) oleh keluarga lain sesuai dengan agama Hindu dan Hukum Adat Bali.
- d. Menyerahkan diri (*makidihang raga*) kepada keluarga lain atas kemauan sendiri.

Berdasarkan fakta-fakta di atas, maka Pasamuhan Agung III Majelis Desa Pakraman Bali memutuskan mengenai kedudukan suami, istri, dan anak terhadap harta pusaka dan harta *gunakaya* sebagai berikut:

- a. Suami dan istrinya serta saudara laki-laki suami dan istrinya, mempunyai kedudukan yang sama dalam usaha untuk menjamin bahwa harta pusaka dapat diteruskan kepada anak dan cucunya untuk memelihara atau melestarikan warisan immateriil.
- b. Selama dalam perkawinan, suami dan istrinya mempunyai kedudukan yang sama terhadap harta *gunakaya*-nya (harta yang

- diperoleh selama dalam status perkawinan)
- c. Anak kandung (laki-laki atau perempuan) serta anak angkat (laki-laki atau perempuan) yang belum kawin, pada dasarnya mempunyai kedudukan yang sama terhadap harta gunakaya orangtuanya.
 - d. Anak kandung (laki-laki atau perempuan) serta anak angkat (laki-laki atau perempuan) berhak atas harta *guna kaya* orangtuanya, sesudah dikurangi sepertiga sebagai *duwe tengah* (harta bersama), yang dikuasai (bukan dimiliki) oleh anak yang *nguwubang* (melanjutkan *swadharna* atau tanggung jawab) orangtuanya.
 - e. Anak yang berstatus *kapurusa* berhak atas satu bagian dari harta warisan, sedangkan yang berstatus *pradana/ninggal kedaton* terbatas berhak atas sebagian atau setengah dari harta warisan yang diterima oleh seorang anak yang berstatus *kapurusa*.
 - f. Dalam hal pembagian warisan, anak yang masih dalam kandungan mempunyai hak yang sama dengan anak yang sudah lahir, sepanjang dia dilahirkan hidup
- Anak yang *ninggal kedaton* penuh tidak berhak atas warisan, tetapi dapat diberikan bekal (*jiwa dana*) oleh orang tuanya dari harta *guna kaya* tanpa merugikan ahli waris.

Berdasarkan Feminist Legal Theory, yaitu paham pergerakan perempuan untuk mendapatkan hak-haknya. *De vrouwenbeweging diebelangrijke wijzigingen heft doen aanbrengeen aan ons publieken privatrecht*.¹³ Artinya, diambil dari terjemahan *Wat is Rechtheorie* “gerakan perempuan telah menimbulkan perubahan-perubahan penting pada hukum publik maupun hukum perdata”¹⁴. Teori hukum Feminis (*Feminist Legal Theory*) mengemukakan bahwa pendekatan hukum bermula dari suatu asumsi dasar mengenai hubungan antara perempuan dan hukum. Sulistyowati Irianto mengemukakan “pendekatan hukum berperspektif perempuan.”¹⁵ Kenyataan menunjukkan bahwa hukum diinformasikan oleh laki-laki, dan bertujuan memperkokoh hubungan-hubungan sosial yang bersifat patriarkis. Hubungan yang dimaksud didasarkan pada norma, pengalaman, dan kekuasaan laki-laki dan mengabaikan pengalaman perempuan, sehingga hukum condong memihak laki-laki, dengan demikian terjadi ketidakadilan dalam aspek hukum seperti hukum waris, yang sebelum tidak memposisikan

¹³ Gijssels jan, Mark Van Hoeke, 1982, *Wat is Rechtheorie*, Docent UFSIA, (selanjutnya disebut Gijssels I), hlm. 42.

¹⁴ Gijssels jan, Mark van Hoeke, 2000, *Apakah teori Hukum Itu?* (selanjutnya disebut Gijssels II) Diterjemahkan oleh B.Arief Sidarta. Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung.

¹⁵ Tapi Omas Ihromi, Sulistyowati Irianto, Achie Sudiarti Luhulima, *Op., Cit.* hlm. 93.

perempuan, namun setelah terbitnya Keputusan MDP Bali Nomor: 01/Kep/Psm-3/MDP Bali/X/ 2010 Tentang Hasil-Hasil Pesamuhan Agung III MDP Bali, pada bagian III bidang Hukum Adat telah diatur kedudukan wanita Bali dalam keluarga dan pewarisan. Berdasarkan keputusan tersebut di atas baru kemudian perempuan diposisikan dalam harta waris *guna kaya* orangtuanya.

Keputusan MDP tersebut merupakan dasar bagi perempuan untuk mendapatkan hak waris secara baik-baik, bukan dengan cara menggugat laki-laki. Namun setelah kurang lebih 16 tahun terbitnya Keputusan MDP tersebut, artinya telah cukup waktu menerangi masyarakat Hindu, nampaknya para orang tua, laki-laki kurang bersemangat untuk memberikan haknya kepada anak-anak perempuan atau adik-adik perempuan. Hal ini akibat dari belum diimplementasikannya Keputusan MDP tersebut ke dalam awig-awig desa pakraman di Bali, terbukti dari beberapa awig-awig yang belum mengatur yaitu:

- a. Awig-Awig Desa Adat Panjer
- b. Awig-Awig Desa Pakraman Kesiman Denpasar Timur
- c. Awig-Awig Desa Pakraman Medahan Gianyar
- d. Awig-awig Desa Adat Sasetan Denpasar Selatan

Berkaitan dengan perubahan hukum waris yang dilaksanakan oleh MDP Bali, Satjipto Rahardjo

mengemukakan bahwa aplikasi perubahan hukum hendaknya dibedakan antara pembinaan hukum dengan sekedar mengubah hukum yang sedang berlaku. Apabila kegiatan pembinaan hukum disebut sebagai tindakan merencanakan suatu tata hukum baru, maka kegiatan mengubah suatu hukum adalah mengubah hukum yang telah ada.¹⁶

Perubahan hukum jika dikaitkan dengan hukum adat sebagai *living law* yaitu hukum yang hidup dalam masyarakat¹⁷, memiliki sifat supel serta dinamis artinya hukum itu bergerak sesuai dengan perkembangan. Sifat dinamis digambarkan oleh Koesnoe dengan istilah "*luwes*"¹⁸. Kusumadi Pujosewojo¹⁹ menyebut dengan ungkapan menebal menipis. Nasroen menyebut "indak lakang dek paneh, indak lapuak dek ujan." Artinya tiadak lapuk oleh hujan, tidak lekang oleh panas, sehubungan dengan falsafah adat Minangkabau yang tidak terbatas oleh waktu, tempat dan keadaan. Hal tersebut dalam istilah Bali "*desa, kala, patra*" artinya berubah menurut tempat, waktu, dan keadaan.

16 Satjipto Rahardjo, *Pembaharuan Hukum Perdata untuk Pembangunan Masyarakat. Makalah*, disampaikan pada Simposium Pembaharuan Hukum Nasional, BPHN, 1981. hlm 1.

17 H. Abdul Manan, 2005, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, Prenada media, Jakarta, hlm . 19.

18 Moh Koesnoe, 1992, *Hukum Adat Sebagai Suatu Model Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 17

19 Kusumadi Pudjosewojo, 1984, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 58.

IV. KESIMPULAN

1. Hak waris perempuan *deha* dan *deha tua* menurut Hukum Adat Bali tidak memiliki hak mewaris, tetapi mereka hanya memiliki hak menikmati harta warisan orang tuanya sebagai *pengupa jiwa* (biaya hidup) bersama-sama ahli waris lainnya. Hak waris *sentana rajeg* menurut Hukum Adat Bali mempunyai hak yang sama dengan laki-laki. Hak waris janda (*balu*), tidak sebagai ahli waris. Hak waris anak perempuan yang *mulih deha* dan diterima baik oleh keluarga asalnya memperoleh haknya kembali seperti pada waktu gadis.
2. Setelah terbitnya Keputusan MDP Bali Nomor: 3/Kep/Psm-3/MDP Bali/X/2010 perempuan baru di posisikan dalam harta waris *guna kaya* orangtuanya. Berdasarkan hasil penelitian tampaknya hak waris perempuan belum diimplementasikan ke dalam awig-awig desa pakraman di Bali.

DAFTAR PUSTAKA

- Manan Abdul H., 2005, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, Prenada media, Jakarta.
- Astiti Putra Tjok Istri, 1997, *Pemberdayaan Hakim Perdamaian Desa Dalam Penyelesaian Kasus Adat (Di Luar Pengadilan)*, Orasi Ilmiah, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Bidang Ilmu Hukum Adat, Fakultas Hukum Universitas Udayana tanggal 30 April 1997.
- _____, 2000, *hak-hak wanita dalam hukum adat waris*, Tapi Omas Ihromi, Sulistyowati Irianto, Achie Sudiarti Luhulima, *Op., Cit.* hlm.169
- _____, 2003, *Hak-Hak Wanita Bali Dalam Hukum Adat Waris Dalam dan Kemajemukan Budaya*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2008, *Kumpulan Hasil Seminar Hukum Nasional ke Is/d VIII dan Konvensi Hukum Nasional*, Pustaka Magister, Semarang.
- Muhammad Bushar, 2004, *Pokok-Pokok hukum Adat*, Pradnya paramita, Jakarta.
- Gijssels Jan, Mark van Hoeke, 2000, *Apakah teori Hukum Itu?* Diterjemahkan oleh B.Arief Sidarta. Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung.
- Hadikusuma Hilman, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Ihromi Tapi Omas, Sulistyowati Irianto, Achie Sudiarti Luhulima, 2000, *Penghapuasan Diskriminasi Wanita*, Alumni Bandung.
- Koesnoe Moh, 1992, *Hukum Adat Sebagai Suatu Model Hukum*, Mandar Maju, Bandung.

- Pudjosewojo Kusumadi, 1984,
*Pedoman Pelajaran Tata Hukum
Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta.
- Soemadiningrat Otje Salman H.R.,
2002, *Rekonseptualisasi Hukum
Adat Kontemporer*, Alumni,
Bandung.
- Rahardjo Satjipto, 1981, Pembaharuan
Hukum Perdata untuk
Pembangunan Masyarakat.
Makalah, disampaikan pada
Simposium Pembaharuan
Hukum Nasional, BPHN.
- Soekanto Soerjono, 2001, *Hukum
Adat Indonesia*, Rajawali Perss,
Jakarta.
- Soepomo R., 2003, *Bab-bab Hukum
Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Sudarta Tjok Rai, 1997, *Manusia
Hindu dari Kandungan sampai
Perkawinan*, Yayasan Dharma
Narada, Denpasar.

Awig-awig

- Awig-Awig Desa Adat Panjer, 1998.
- Awig-Awig Desa Adat Sesetan Kec.
Denpasar Selatan Kota Denpasar,
2002.
- Awig-Awig Desa Adat Kesiman,
Kecamatan Denpasar Timur,
2010.